



P U T U S A N
No.77/Pid.B/2015/PN.Prp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **HERMANTO Alias HERMAN Bin TUMADI ;**
Tempat lahir : Tebing Tinggi (Sumatera Utara) ;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ 07 Agustus 1978 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : DK. III RT.20 RW.09 Desa Payung Sekaki,
Kecamatan Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik : tanggal 08 Januari 2015, Nomor : SP.Han / 07 / I / 2015/ Reskrim sejak tanggal 08 Januari 2015 s/d tanggal 27 Januari 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum : tanggal 26 Januari 2015, Nomor : SPP-39/ N.4.16.7/Epp.1/01/2015 sejak tanggal 28 Januari 2015 s/d tanggal 08 Maret 2015 ;
3. Penuntut Umum : tanggal 05 Maret 2015, Nomor : PRINT- 310/N.4.16.7/ Epp.2/03/2015, sejak tanggal 05 Maret 2015 s/d tanggal 24 Maret 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 12 Maret 2015 Nomor : 80 / Pen.Pid / 2015 / PN.Prp. sejak tanggal 12 Maret 2015 s/d tanggal 10 April 2015 ;
5. Papanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 20 Maret 2015 Nomor : 80/ Pen.Pid/ 2015/ PN.Prp. sejak tanggal 11 April 2015 s/d tanggal 09 Juni 2015 ;

halaman 1 dari 23 halaman Putusan No.77/Pid.B/2015/PN.Prp.



Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian No.77/ Pen.Pid/ 2015/ PN.Prp tanggal 12 Maret 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

Telah mendengar:

- Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian No. Reg. Perkara : PDM - 33 /PSP/03/2015 tanggal 09 Maret 2015 ;
- Keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yg diajukan Penuntut Umum ;

Telah pula mendengar Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian No.Reg.Perk: PDM – 33/ PSP/ 03/ 2015 tertanggal 21 April 2015 yang pada pokoknya berpendapat agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa HERMANTO alias HERMAN Bin TUMADI** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”** sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HERMANTO alias HERMAN Bin TUMADI** dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah cincin yang terbuat dari emas berbentuk huruf “M” dengan berat lebih kurang 1,5 gram, yang dibeli oleh terdakwa dari hasil penjualan sapi milik saksi SUNARTO.**“...DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SUNARTO...”**
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000, (Seribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengakui mengenai perbuatan tersebut dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut Penuntut umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM - 33 /PSP/03/2015 tanggal 09 Maret 2015 sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa HERMANTO alias HERMAN bersama-sama dengan saksi AMRIZAL alias ICAL (*penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah*), Sdr. ALI dan Sdr. SYAWAL alias UWAK GRANDONG (*masing-masing masih dalam pencarian pihak Kepolisian/DPO*), pada hari Jum'at tanggal 19 Desember 2014 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di areal perkebunan PT. MAN Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum berupa hewan ternak sebanyak 4 (empat) ekor sapi milik saksi SUNARTO alias ANTO, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, ketika terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SYAWAL alias UWAK GRANDONG, saksi AMRIZAL alias ICAL dan Sdr. ALI telah merencanakan dan bersepakat untuk mengambil hewan ternak jenis sapi yang ada di sekitar areal perkebunan PT. MAN Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu tanpa seizin dari pemiliknya. Kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi AMRIZAL dan Sdr. ALI berangkat dengan membawa peralatan yang telah dipersiapkan sebelumnya dan menggunakan sepeda motor ke lokasi yang telah ditentukan sebelumnya, sedangkan Sdr. SYAWAL alias UWAK GRANDONG dengan salah seorang rekan Sdr. SYAWAL alias UWAK GRANDONG (*belum diketahui identitasnya*) yang

halaman 3 dari 23 halaman Putusan No.77/Pid.B/2015/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperan sebagai sopir mobil Colt Diesel, menunggu di sekitar areal perkebunan PT. MAN tersebut.

- Setelah tiba di lokasi dimaksud, terdakwa beserta dengan rekannya langsung menghampiri sapi-sapi yang dalam keadaan terikat pada batang pohon kelapa sawit, yang kemudian diketahui adalah milik saksi SUNARTO. Sdr. ALI lalu menusuk hidung sapi-sapi tersebut dengan menggunakan potongan bambu agar sapi-sapi itu patuh disaat sapi-sapi tersebut ditarik dari tempat asalnya berada, sedangkan terdakwa bersama dengan saksi AMRIZAL alias ICAL menunggu sambil mengawasi keadaan sekitar.
- Beberapa saat kemudian, Sdr. ALI telah berhasil membawa 4 (empat) ekor sapi milik saksi SUNARTO tersebut dari dalam areal kebun dan langsung menyerahkannya kepada terdakwa dan saksi AMRIZAL untuk selanjutnya dibawa menuju ke tepi jalan, dimana Sdr. SYAWAL alias UWAK GRANDONG telah menunggu. Kemudian terdakwa beserta dengan rekannya menaikkan 4 (empat) ekor sapi milik saksi SUNARTO tersebut ke atas mobil Colt Diesel yang telah dipersiapkan oleh Sdr. SYAWAL alias UWAK GRANDONG sebelumnya. Setelah 4 (empat) ekor sapi tersebut berhasil dinaikkan seluruhnya, kemudian Sdr. SYAWAL alias UWAK GRANDONG membawa sapi-sapi tersebut untuk dijual, sedangkan terdakwa beserta saksi AMRIZAL dan Sdr. ICAL kembali ke rumahnya masing-masing.
- Keesokan harinya, Sdr. SYAWAL alias UWAK GRANDONG menemui terdakwa dan memberikan uang sejumlah Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang merupakan uang hasil penjualan sapi-sapi milik saksi SUNARTO tersebut. Selain itu, Sdr. SYAWAL alias UWAK GRANDONG juga menitip uang hasil penjualan sapi-sapi milik saksi SUNARTO sejumlah Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk diserahkan kepada saksi AMRIZAL alias ICAL.
- Bahwa perbuatan terdakwa beserta dengan rekannya tersebut yang mengambil 4 (empat) ekor sapi dilakukan tanpa seijin dari saksi SUNARTO selaku pemiliknya dan nilai sapi yang diambil oleh terdakwa tersebut apabila ditaksir senilai lebih kurang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 6 (enam) orang saksi sebagai berikut ;

1. **Saksi SUNARTO** ; dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian terhadap hewan ternak jenis sapi sebanyak 4 (empat) ekor sapi milik saksi SUNARTO, yaitu pada hari Jum'at tanggal 19 Desember 2014 sekira jam 07.00 WIB bertempat di areal kebun kelapa sawit milik PT. MAN DK. III Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh saksi SUMIJO alias BEJO yang merupakan tukang jaga atau tukang rawat sapi milik saksi, pada saat itu saksi SUMIJO alias BEJO menghubungi saksi melali telfon dan mengabarkan bahwa 4 (empat) ekor sapi milik saksi telah hilang. Kemudian saksi segera pergi ke lokasi kejadian dan sesampainya disana saksi melihat 4 (empat) ekor sapi miliknya tersebut telah hilang. Kemudian saksi beserta saksi SUMIJO dan saksi SUPRIYANTO berusaha melakukan pencarian namun tidak berhasil ;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa-siapa saja pelaku yang telah mengambil sapi milik saksi secara tanpa izin, namun pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2015, saksi diberitahu oleh pihak Kepolisian Sektor Tambusai Utara bahwa salah seorang pelaku pencurian sapi miliknya tersebut telah tertangkap, dan setelah saksi mengecek kebenaran informasi yang dimaksud maka saksi mengetahui jika salah seorang pelaku pencurian 4 (empat) ekor sapi miliknya tersebut adalah terdakwa HERMANTO alias HERMAN, namun 4 (empat) ekor sapi miliknya belum berhasil ditemukan oleh pihak Kepolisian, karena berdasarkan pengakuan terdakwa HERMANTO bahwa 4 (empat) ekor sapi tersebut telah dijual oleh terdakwa beserta dengan rekan-rekannya ;
 - Bahwa terdakwa HERMANTO beserta dengan rekan-rekannya tidak ada memiliki izin dari saksi selaku pemilik 4 (empat) ekor sapi untuk mengambil 4 (empat) ekor sapi tersebut ;
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa HERMANTO beserta dengan rekan-rekannya tersebut mengakibatkan saksi SUPRIANTO mengalami kerugian yang apabila ditaksir lebih kurang senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

halaman 5 dari 23 halaman Putusan No.77/Pid.B/2015/PN.Prp.



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

1. Saksi S U M I J O ; di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian terhadap hewan ternak jenis sapi sebanyak 4 (empat) ekor sapi milik saksi SUNARTO, yaitu pada hari Jum'at tanggal 19 Desember 2014 sekira jam 07.00 WIB bertempat di areal kebun kelapa sawit milik PT. MAN DK. III Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bahwa saksi adalah selaku tukang jaga atau tukang rawat hewan ternak jenis sapi milik saksi SUNARTO tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui jika 4 (empat) ekor sapi milik saksi SUNARTO yang semula diikat di sekitar areal perkebunan kelapa sawit milik PT. MAN Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara tersebut telah hilang adalah ketika saksi ingin mengecek keberadaan sapi tersebut ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumahnya yang berada tidak jauh dari sapi-sapi tersebut diikat ;
- Bahwa sebelum sapi-sapi tersebut dicuri, sapi-sapi tersebut saksi letakkan dipinggiran kebun dalam keadaan diikat dengan tali tambang di batang pohon kelapa sawit ;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa-siapa saja pelaku yang telah mengambil sapi milik saksi secara tanpa izin, namun pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2015, saksi diberitahu oleh pihak Kepolisian Sektor Tambusai Utara bahwa salah seorang pelaku pencurian sapi miliknya tersebut telah tertangkap, dan setelah saksi beserta dengan saksi SUNARTO mengecek kebenaran informasi yang dimaksud maka saksi mengetahui jika salah seorang pelaku pencurian 4 (empat) ekor sapi tersebut adalah terdakwa HERMANTO alias HERMAN, namun 4 (empat) ekor sapi tersebut belum berhasil ditemukan oleh pihak Kepolisian, karena berdasarkan pengakuan terdakwa HERMANTO bahwa 4 (empat) ekor sapi tersebut telah dijual oleh terdakwa beserta dengan rekan-rekannya ;
- Bahwa sapi-sapi milik saksi SUNARTO tersebut memiliki ciri-ciri fisik yang dapat dikenali, yaitu terdapat anting-anting yang diberi nomor ;



- Bahwa terdakwa HERMANTO beserta dengan rekan-rekannya tidak ada memiliki izin dari saksi SUNARTO selaku pemilik 4 (empat) ekor sapi untuk mengambil 4 (empat) ekor sapi tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

1. Saksi SUPRIYANTO ; di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian terhadap hewan ternak jenis sapi sebanyak 4 (empat) ekor sapi milik saksi SUNARTO, yaitu pada hari Jum'at tanggal 19 Desember 2014 sekira jam 07.00 WIB bertempat di areal kebun kelapa sawit milik PT. MAN DK. III Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bahwa saksi adalah selaku tukang jaga atau tukang rawat hewan ternak jenis sapi milik saksi SUNARTO tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui jika 4 (empat) ekor sapi milik saksi SUNARTO yang semula diikat di sekitar areal perkebunan kelapa sawit milik PT. MAN Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara tersebut telah hilang adalah ketika saksi ingin mengecek keberadaan sapi tersebut ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumahnya yang berada tidak jauh dari sapi-sapi tersebut diikat ;
- Bahwa sebelum sapi-sapi tersebut dicuri, sapi-sapi tersebut saksi letakkan dipinggiran kebun dalam keadaan diikat dengan tali tambang di batang pohon kelapa sawit ;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa-siapa saja pelaku yang telah mengambil sapi milik saksi secara tanpa izin, namun pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2015, saksi diberitahu oleh pihak Kepolisian Sektor Tambusai Utara bahwa salah seorang pelaku pencurian sapi miliknya tersebut telah tertangkap, dan setelah saksi beserta dengan saksi SUNARTO mengecek kebenaran informasi yang dimaksud maka saksi mengetahui jika salah seorang pelaku pencurian 4 (empat) ekor sapi tersebut adalah terdakwa HERMANTO alias HERMAN, namun 4 (empat) ekor sapi tersebut belum berhasil ditemukan oleh pihak Kepolisian, karena berdasarkan pengakuan terdakwa HERMANTO bahwa 4 (empat) ekor sapi tersebut telah dijual oleh terdakwa beserta dengan rekan-rekannya ;

halaman 7 dari 23 halaman Putusan No.77/Pid.B/2015/PN.Prp.



- Bahwa sapi-sapi milik saksi SUNARTO tersebut memiliki ciri-ciri fisik yang dapat dikenali, yaitu terdapat anting-anting yang diberi nomor ;
 - Bahwa terdakwa HERMANTO beserta dengan rekan-rekannya tidak ada memiliki izin dari saksi SUNARTO selaku pemilik 4 (empat) ekor sapi untuk mengambil 4 (empat) ekor sapi tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

1. **Saksi AMRIZAL** ; di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian terhadap hewan ternak jenis sapi sebanyak 4 (empat) ekor yaitu pada hari Jum'at tanggal 19 Desember 2014 sekira jam 04.00 WIB, bertempat di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. MAN Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, dan saksi adalah seorang pelakunya bersama dengan terdakwa HERMANTO alias ANTO ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi AMRIZAL beserta dengan terdakwa HERMANTO, Sdr. ALI dan Sdr. SYAWAL alias UWAK GRANDONG telah merencanakan dan bersepakat untuk mengambil hewan ternak jenis sapi yang ada di sekitar areal perkebunan PT. MAN Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu tanpa seizin dari pemiliknya. Kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi AMRIZAL dan Sdr. ALI berangkat dengan membawa peralatan yang telah dipersiapkan sebelumnya dan menggunakan sepeda motor ke lokasi yang telah ditentukan sebelumnya, sedangkan Sdr. SYAWAL alias UWAK GRANDONG dengan salah seorang rekan Sdr. SYAWAL alias UWAK GRANDONG (*belum diketahui identitasnya*) yang berperan sebagai sopir mobil Colt Diesel, menunggu di sekitar areal perkebunan PT. MAN tersebut ;



- Bahwa setelah tiba di lokasi dimaksud, terdakwa beserta dengan rekannya langsung menghampiri sapi-sapi yang dalam keadaan terikat pada batang pohon kelapa sawit, yang kemudian diketahui adalah milik saksi SUNARTO. Sdr. ALI lalu menusuk hidung sapi-sapi tersebut dengan menggunakan potongan bambu agar sapi-sapi itu patuh disaat sapi-sapi tersebut ditarik dari tempat asalnya berada, sedangkan terdakwa bersama dengan saksi AMRIZAL alias ICAL menunggu sambil mengawasi keadaan sekitar ;
- Bahwa beberapa saat kemudian, Sdr. ALI telah berhasil membawa 4 (empat) ekor sapi milik saksi SUNARTO tersebut dari dalam areal kebun dan langsung menyerahkannya kepada terdakwa dan saksi AMRIZAL untuk selanjutnya dibawa menuju ke tepi jalan, dimana Sdr. SYAWAL alias UWAK GRANDONG telah menunggu. Kemudian terdakwa beserta dengan rekannya menaikkan 4 (empat) ekor sapi milik saksi SUNARTO tersebut ke atas mobil Colt Diesel yang telah dipersiapkan oleh Sdr. SYAWAL alias UWAK GRANDONG sebelumnya. Setelah 4 (empat) ekor sapi tersebut berhasil dinaikkan seluruhnya, kemudian Sdr. SYAWAL alias UWAK GRANDONG membawa sapi-sapi tersebut untuk dijual, sedangkan terdakwa beserta saksi AMRIZAL dan Sdr. ICAL kembali ke rumahnya masing-masing ;
- Bahwa keesokan harinya, Sdr. SYAWAL alias UWAK GRANDONG menemui terdakwa dan memberikan uang sejumlah Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang merupakan uang hasil penjualan sapi-sapi milik saksi SUNARTO tersebut. Selain itu, Sdr. SYAWAL alias UWAK GRANDONG juga menitip uang hasil penjualan sapi-sapi milik saksi SUNARTO sejumlah Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk diserahkan kepada saksi AMRIZAL alias ICAL ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

1. Saksi ZEPRIWANDI ; di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah selaku anggota Kepolisian Sektor Tambusai Utara beserta dengan rekannya yang

halaman 9 dari 23 halaman Putusan No.77/Pid.B/2015/PN.Prp.



melakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena diduga telah melakukan tindak pidana pencurian hewan ternak jenis sapi sebanyak 4 (empat) ekor milik saksi SUNARTO, yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 19 Desember 2014 bertempat di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. MAN Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu ;

- Bahwa saksi mendapat perintah untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena berdasarkan pengembangan dari keterangan saksi AMRIZAL yang ditangkap dan ditahan oleh pihak Polsek Kepenuhan karena diduga melakukan tindak pidana pencurian, pada saat itu saksi AMRIZAL memberikan keterangan bahwa pada sekira bulan Desember 2014 saksi AMRIZAL bersama-sama dengan terdakwa HERMANTO dan Sdr. ALI serta Sdr. SYAWAL alias UWAK GRANDONG pernah melakukan tindak pidana pencurian terhadap hewan ternak jenis sapi sebanyak 4 (empat) ekor, yang sebelumnya dalam keadaan terikat di pohon kelapa sawit yang terletak di areal PT. MAN Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara ;
- Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi AMRIZAL dengan laporan yang telah dibuat oleh saksi SUNARTO maka saksi beserta rekan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa HERMANTO alias ANTO ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan barang bukti 4 (empat) ekor sapi, karena berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa 4 (empat) ekor sapi tersebut telah dijual oleh terdakwa beserta dengan rekannya, namun pada saat itu saksi beserta rekan mengamankan barang bukti berupa sebuah cincin



emas yang menurut pengakuan terdakwa dibeli dari hasil penjualan sapi tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi HUSRI**; di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah selaku anggota Kepolisian Sektor Tambusai Utara beserta dengan rekannya yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena diduga telah melakukan tindak pidana pencurian hewan ternak jenis sapi sebanyak 4 (empat) ekor milik saksi SUNARTO, yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 19 Desember 2014 bertempat di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. MAN Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bahwa saksi mendapat perintah untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena berdasarkan pengembangan dari keterangan saksi AMRIZAL yang ditangkap dan ditahan oleh pihak Polsek Kepenuhan karena diduga melakukan tindak pidana pencurian, pada saat itu saksi AMRIZAL memberikan keterangan bahwa pada sekira bulan Desember 2014 saksi AMRIZAL bersama-sama dengan terdakwa HERMANTO dan Sdr. ALI serta Sdr. SYAWAL alias UWAK GRANDONG pernah melakukan tindak pidana pencurian terhadap hewan ternak jenis sapi sebanyak 4 (empat) ekor, yang sebelumnya dalam keadaan terikat di pohon kelapa sawit yang terletak di areal PT. MAN Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara ;
- Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi AMRIZAL dengan laporan yang telah dibuat oleh saksi SUNARTO maka saksi beserta rekan langsung

halaman 11 dari 23 halaman Putusan No.77/Pid.B/2015/PN.Prp.



melakukan penangkapan terhadap terdakwa HERMANTO alias ANTO ;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan barang bukti 4 (empat) ekor sapi, karena berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa 4 (empat) ekor sapi tersebut telah dijual oleh terdakwa beserta dengan rekannya, namun pada saat itu saksi beserta rekan mengamankan barang bukti berupa sebuah cincin emas yang menurut pengakuan terdakwa dibeli dari hasil penjualan sapi tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa beserta dengan rekan-rekannya telah melakukan pencurian terhadap hewan ternak jenis sapi sebanyak 4 (empat) ekor yaitu pada hari Jum'at tanggal 19 Desember 2014 sekira jam 04.00 WIB, bertempat di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. MAN Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, dan rekan terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut adalah saksi AMRIZAL alias ICAL, Sdr. ALI dan Sdr. SYAWAL alias UWAK GRANDONG ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi AMRIZAL beserta dengan terdakwa HERMANTO, Sdr. ALI dan Sdr. SYAWAL alias UWAK GRANDONG telah merencanakan dan bersepakat untuk mengambil hewan ternak jenis sapi yang ada di sekitar areal perkebunan PT. MAN Desa Payung



Sekaki Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu tanpa seizin dari pemiliknya. Kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi AMRIZAL dan Sdr. ALI berangkat dengan membawa peralatan yang telah dipersiapkan sebelumnya dan menggunakan sepeda motor ke lokasi yang telah ditentukan sebelumnya, sedangkan Sdr. SYAWAL alias UWAK GRANDONG dengan salah seorang rekan Sdr. SYAWAL alias UWAK GRANDONG (*belum diketahui identitasnya*) yang berperan sebagai sopir mobil Colt Diesel, menunggu di sekitar areal perkebunan PT. MAN tersebut ;

- Bahwa setelah tiba di lokasi dimaksud, terdakwa beserta dengan rekannya langsung menghampiri sapi-sapi yang dalam keadaan terikat pada batang pohon kelapa sawit, yang kemudian diketahui adalah milik saksi SUNARTO. Sdr. ALI lalu menusuk hidung sapi-sapi tersebut dengan menggunakan potongan bambu agar sapi-sapi itu patuh disaat sapi-sapi tersebut ditarik dari tempat asalnya berada, sedangkan terdakwa bersama dengan saksi AMRIZAL alias ICAL menunggu sambil mengawasi keadaan sekitar ;
- Bahwa beberapa saat kemudian, Sdr. ALI telah berhasil membawa 4 (empat) ekor sapi milik saksi SUNARTO tersebut dari dalam areal kebun dan langsung menyerahkannya kepada terdakwa dan saksi AMRIZAL untuk selanjutnya dibawa menuju ke tepi jalan, dimana Sdr. SYAWAL alias UWAK GRANDONG telah menunggu. Kemudian terdakwa beserta dengan rekannya menaikkan 4 (empat) ekor sapi milik saksi SUNARTO tersebut ke atas mobil Colt Diesel yang telah dipersiapkan oleh Sdr. SYAWAL alias UWAK GRANDONG sebelumnya. Setelah 4 (empat) ekor sapi tersebut berhasil dinaikkan seluruhnya, kemudian Sdr. SYAWAL alias UWAK GRANDONG membawa sapi-sapi tersebut untuk dijual, sedangkan terdakwa beserta saksi AMRIZAL dan Sdr. ICAL kembali ke rumahnya masing-masing ;
- Bahwa keesokan harinya, Sdr. SYAWAL alias UWAK GRANDONG menemui terdakwa dan memberikan uang sejumlah Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang merupakan uang hasil penjualan sapi-sapi milik saksi SUNARTO tersebut. Selain itu, Sdr. SYAWAL alias UWAK GRANDONG juga menitip uang hasil penjualan sapi-sapi milik saksi SUNARTO sejumlah Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk diserahkan kepada saksi AMRIZAL alias ICAL ;

halaman 13 dari 23 halaman Putusan No.77/Pid.B/2015/PN.Prp.



- Bahwa dari uang hasil penjualan sapi tersebut terdakwa membeli 1 (satu) buah cincin emas berbentuk huruf “M” dengan berat lebih kurang 1,5 gram dan benar bahwa barang bukti yang diperlihatkan pada saat persidangan adalah cincin yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas untuk lebih menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah juga mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah cincin yang terbuat dari emas berbentuk huruf “M” dengan berat lebih kurang 1,5 gram, yang dibeli oleh terdakwa dari hasil penjualan sapi milik saksi SUNARTO.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, barang bukti tersebut diketahui oleh saksi dan tidak disangkal oleh terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dimuka persidangan dan termuat dalam berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang dihubungkan satu sama lainnya maka dapat diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 ketika saksi AMRIZAL beserta dengan terdakwa HERMANTO, Sdr. ALI dan Sdr. SYAWAL alias UWAK GRANDONG merencanakan dan bersepakat untuk mengambil hewan ternak jenis sapi yang ada di sekitar areal perkebunan PT. MAN Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 jam 04.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi AMRIZAL dan Sdr. ALI berangkat dengan membawa peralatan yang telah dipersiapkan sebelumnya dan menggunakan sepeda motor ke lokasi yang telah ditentukan sebelumnya, sedangkan Sdr. SYAWAL alias UWAK GRANDONG dengan salah seorang rekan Sdr. SYAWAL alias UWAK GRANDONG (*belum diketahui identitasnya*) yang berperan sebagai sopir mobil Colt Diesel, menunggu di sekitar areal perkebunan PT. MAN tersebut ;



- Bahwa benar setelah tiba di lokasi dimaksud, terdakwa beserta dengan rekannya langsung menghampiri sapi-sapi yang dalam keadaan terikat pada batang pohon kelapa sawit, yang kemudian diketahui adalah milik saksi SUNARTO ;
- Bahwa benar sdr. ALI lalu menusuk hidung sapi-sapi tersebut dengan menggunakan potongan bambu agar sapi-sapi itu patuh disaat sapi-sapi tersebut ditarik dari tempat asalnya berada, sedangkan terdakwa bersama dengan saksi AMRIZAL alias ICAL menunggu sambil mengawasi keadaan sekitar ;
- Bahwa benar beberapa saat kemudian, Sdr. ALI telah berhasil membawa 4 (empat) ekor sapi milik saksi SUNARTO tersebut dari dalam areal kebun dan langsung menyerahkannya kepada terdakwa dan saksi AMRIZAL untuk selanjutnya dibawa menuju ke tepi jalan, dimana Sdr. SYAWAL alias UWAK GRANDONG telah menunggu ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa beserta dengan rekannya menaikkan 4 (empat) ekor sapi milik saksi SUNARTO tersebut ke atas mobil Colt Diesel yang telah dipersiapkan oleh Sdr. SYAWAL alias UWAK GRANDONG sebelumnya ;
- Bahwa benar setelah 4 (empat) ekor sapi tersebut berhasil dinaikkan seluruhnya, kemudian Sdr. SYAWAL alias UWAK GRANDONG membawa sapi-sapi tersebut untuk dijual, sedangkan terdakwa beserta saksi AMRIZAL dan Sdr. ICAL kembali ke rumahnya masing-masing ;
- Bahwa benar keesokan harinya, Sdr. SYAWAL alias UWAK GRANDONG menemui terdakwa dan memberikan uang sejumlah Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sapi-sapi milik saksi SUNARTO tersebut ;
- Bahwa benar selain itu, Sdr. SYAWAL alias UWAK GRANDONG juga menitip uang hasil penjualan sapi-sapi milik saksi SUNARTO sejumlah Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk diserahkan kepada saksi AMRIZAL alias ICAL ;
- Bahwa benar dari uang hasil penjualan sapi tersebut terdakwa membeli 1 (satu) buah cincin emas berbentuk huruf “M” dengan berat lebih kurang 1,5 gram dan benar bahwa barang bukti yang diperlihatkan pada saat persidangan adalah cincin yang dimaksud ;

halaman 15 dari 23 halaman Putusan No.77/Pid.B/2015/PN.Prp.



- Bahwa benar perbuatan terdakwa dan rekan – rekannya yang mengambil sapi – sapi milik saksi SUNARTO adalah tanpa seijin dan sepengetahuan saksi SUNARTO sebagai pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka tibalah saatnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan seseorang telah terbukti melakukan tindak pidana, haruslah perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yg didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal 363 ayat (1) ke – 1, ke – 4 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;
5. Berupa hewan ;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Ad. 1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana adalah subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yaitu orang (si pelaku) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa **HERMANTO Alias HERMAN Bin TUMADI** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana, dan Terdakwa mengakui seluruh identitasnya yang sesuai dalam surat dakwaan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah *subyek atau pelaku dari tindak pidana* yang mengenai kebenaran adanya tindak pidana itu akan dibuktikan lebih dahulu sebagaimana pertimbangan unsur-unsur selanjutnya ;



Bahwa disamping itu Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke - 1 telah terpenuhi ;

Ad.2 : Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa menurut **R. Soesilo**, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pelaku mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut **R. Soesilo** suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa serupa dengan pengertian tersebut, **Mr. J. M. Van Bemmelen** mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil tersebut, dihubungkan dengan fakta di persidangan, bahwa saksi AMRIZAL beserta dengan terdakwa, Sdr. ALI dan Sdr. SYAWAL alias UWAK GRANDONG merencanakan dan bersepakat untuk mengambil hewan ternak jenis sapi yang ada di sekitar areal perkebunan PT. MAN Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu ;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan, bahwa barang berwujud tersebut adalah 4 (empat) ekor sapi milik saksi SUNARTO dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis karena barang tersebut adalah barang yang dapat diperjualbelikan ;

halaman 17 dari 23 halaman Putusan No.77/Pid.B/2015/PN.Prp.



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke - 2 telah terpenuhi ;

Ad.3 : Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang perlu dibuktikan ialah siapa pemilik barang yang diambil terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, 4 (empat) ekor sapi tersebut adalah milik saksi SUNARTO bukan milik Terdakwa, hal tersebut dikuatkan karena barang tersebut diambil dari areal kebun kelapa sawit PT. MAN yang merupakan tempat untuk mengikat dan memelihara sapi – sapi milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke - 3 telah terpenuhi ;

Ad.4 : Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *Wederrechtelijk* menurut ahli DR. CHAIRUL HUDA, S.H., M.H bahwa dalam teori dan doktrin Hukum Pidana, dikenal sifat melawan hukum objektif dan subjektif, dimana sifat melawan hukum objektif adalah apabila perbuatan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, yang berarti jika tidak ada undang-undang yang dilanggar maka tidak ada pula sifat melawan hukum dan secara mutatis mutandis bukan tindak pidana. Sedangkan sifat melawan hukum subjektif adalah apabila perbuatan bertentangan dengan hak orang lain, dalam hal ini termasuk hak saksi SUNARTO dan tanpa dasar hak sendiri/ tidak ada dasar hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pada saat Terdakwa bersama-sama saksi AMRIZAL, Sdr. ALI dan Sdr. SYAWAL alias UWAK GRANDONG mengambil 4 (empat) ekor sapi milik saksi SUNARTO, adalah tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi SUNARTO selaku pemilik sapi – sapi tersebut ;



Menimbang, bahwa Terdakwa memang berniat untuk memiliki barang tersebut dan hal itu Terdakwa lakukan secara melawan hukum, karena Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke - 4 telah terpenuhi ;

Ad.5 : Berupa hewan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini mensyaratkan barang yang dimaksud berupa hewan. Selanjutnya yang dimaksud dengan hewan diterangkan dalam pasal 101 KUHP yaitu semua macam binatang yang memamah biak (kerbau, sapi, kambing dsb), binatang yang berkuku satu (kuda, kedelai) dan babi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi SUMIJO bahwa hewan yang dimaksud yaitu 4 (empat) ekor sapi dengan ciri-ciri fisik yang dapat dikenali, yaitu terdapat anting-anting yang diberi nomor dengan ciri – ciri warna coklat kemerahan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke - 5 telah terpenuhi ;

Ad.6 : Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dimana diantara mereka ada kerjasama secara sadar seperti perwujudan kehendak bersama ketika mereka melakukan tindak pidana, dan mereka bersama-sama melakukan seluruh atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana tanpa harus mempersoalkan siapa yang melakukan perbuatan akhir sehingga tercipta suatu tindak pidana yang penting para pelaku telah melakukan perbuatan pelaksanaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan saksi AMRIZAL, Sdr. ALI dan Sdr. SYAWAL alias UWAK GRANDONG dan diantara mereka telah ada kerjasama secara sadar dimana pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 jam 04.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi AMRIZAL dan Sdr. ALI berangkat dengan membawa peralatan yang telah dipersiapkan sebelumnya dan menggunakan sepeda motor ke lokasi yang telah ditentukan sebelumnya, sedangkan Sdr. SYAWAL alias UWAK GRANDONG dengan salah seorang

halaman 19 dari 23 halaman Putusan No.77/Pid.B/2015/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan Sdr. SYAWAL alias UWAK GRANDONG (*belum diketahui identitasnya*) yang berperan sebagai sopir mobil Colt Diesel, menunggu di sekitar areal perkebunan PT. MAN tersebut dan setelah tiba di lokasi dimaksud, terdakwa beserta dengan rekannya langsung menghampiri sapi-sapi yang dalam keadaan terikat pada batang pohon kelapa sawit, yang kemudian diketahui adalah milik saksi SUNARTO ;

Menimbang, bahwa kemudian sdr. ALI lalu menusuk hidung sapi-sapi tersebut dengan menggunakan potongan bambu agar sapi-sapi itu patuh disaat sapi-sapi tersebut ditarik dari tempat asalnya berada, sedangkan terdakwa bersama dengan saksi AMRIZAL alias ICAL menunggu sambil mengawasi keadaan sekitar lalu beberapa saat kemudian, Sdr. ALI telah berhasil membawa 4 (empat) ekor sapi milik saksi SUNARTO tersebut dari dalam areal kebun dan langsung menyerahkannya kepada terdakwa dan saksi AMRIZAL untuk selanjutnya dibawa menuju ke tepi jalan, dimana Sdr. SYAWAL alias UWAK GRANDONG telah menunggu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa beserta dengan rekannya menaikkan 4 (empat) ekor sapi milik saksi SUNARTO tersebut ke atas mobil Colt Diesel yang telah dipersiapkan oleh Sdr. SYAWAL alias UWAK GRANDONG sebelumnya dan setelah 4 (empat) ekor sapi tersebut berhasil dinaikkan seluruhnya, kemudian Sdr. SYAWAL alias UWAK GRANDONG membawa sapi-sapi tersebut untuk dijual, sedangkan terdakwa beserta saksi AMRIZAL dan Sdr. ICAL kembali ke rumahnya masing-masing ;

Menimbang, bahwa keesokan harinya, Sdr. SYAWAL alias UWAK GRANDONG menemui terdakwa dan memberikan uang sejumlah Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sapi-sapi milik saksi SUNARTO tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-6 telah terpenuhi ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenaar yaitu alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan yang dapat menghapus kesalahan dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang dinyatakan telah terbukti tersebut, maka dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya terhadap masa pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut maka menurut pasal 21 ayat (4) KUHAP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP, barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke – 1, ke – 4 KUHP, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

halaman 21 dari 23 halaman Putusan No.77/Pid.B/2015/PN.Prp.



1. Menyatakan Terdakwa **HERMANTO Alias HERMAN Bin TUMADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah cincin yang terbuat dari emas berbentuk huruf "M" dengan berat lebih kurang 1,5 gram, yang dibeli oleh terdakwa dari hasil penjualan sapi milik saksi **SUNARTO**.**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SUNARTO ;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.1.000,- (seribu rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari **JUMAT** tanggal **25 April 2015** oleh **LIA YUWANNITA, S.H. M.H.** sebagai **Ketua Majelis**, **RISCA FAJARWATI, S.H.** dan **MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **28 April 2015** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, **SURIDAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri **RIKI SAPUTRA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,



RISCA FAJARWATI, S.H.

LIA YUWANNITA, S.H.M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SURIDAH, S.H.

halaman 23 dari 23 halaman Putusan No.77/Pid.B/2015/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)